

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Jurnalis Atas Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila: Analisis Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia

Joko Susanto, Ali Masyhar Mursyid, Anis Widyawati, Indah Sri Utari, Falikha Ardiyani Zjubaidi

Universitas Negeri Semarang

*Correspondence Author: Bungjosant@students.unnes.ac.id, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id, anis@mail.unnes.ac.id, indahsuji@mail.unnes.ac.id, falikhaardiyani@yahoo.co.id, e-mail@e-mail.¹; e-mail@e-mail.com²; e-mail@e-mail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang isu penting terkait kebebasan pers dan perlindungan identitas anak korban asusila. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan mengenai tanggung jawab pidana bagi jurnalis atas pelanggaran privasi identitas anak korban asusila menjadi sangat relevan dalam era media modern. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan regulasi hukum di Indonesia dan Malaysia terkait pertanggungjawaban pidana jurnalis dalam kasus pemberitaan identitas anak korban asusila. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki peraturan hukum yang berbeda terkait pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis, keduanya memiliki prinsip-prinsip yang serupa dalam perlindungan identitas anak korban asusila. Evaluasi mendalam terhadap kasus-kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa implementasi hukum terkait pelanggaran tersebut masih memiliki celah yang perlu diperbaiki. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus sensasionalisme media yang merugikan anak korban asusila. Berdasarkan analisis ini, implementasi regulasi yang lebih ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum terkait pemberitaan identitas anak korban asusila akan menjadi langkah efektif dalam mencegah penyalahgunaan kebebasan pers demi kepentingan publik. Melalui pemahaman mendalam terkait perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis atas pemberitaan identitas anak korban asusila, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak korban asusila dan mendorong perbaikan perundang-undangan guna mencapai keadilan yang lebih baik dalam konteks ini.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis, Identitas Anak Korban Asusila, Analisis Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia

Abstract

This article examines a crucial issue concerning press freedom and the protection of the identities of child victims of sexual abuse. In the context of criminal law, the question of criminal liability for journalists who violate the privacy of child victims' identities is highly relevant in the modern media era. This research aims to compare the legal regulations in Indonesia and Malaysia regarding the criminal responsibility of journalists in cases of reporting on the identities of child victims of sexual abuse. The findings of this study indicate that although Indonesia and Malaysia have different legal provisions concerning the criminal liability of journalists, both countries share similar principles in protecting the identities of child victims. A thorough evaluation of past cases reveals that the implementation of existing laws still contains gaps that need to be addressed. A more holistic and comprehensive approach is required in handling cases of media sensationalism that harm child victims of sexual abuse. Based on this analysis, stricter regulatory implementation and firm sanctions against legal violations related to the disclosure of child victims' identities would be an

effective step in preventing the misuse of press freedom in the name of public interest. Through an in-depth understanding of the legal comparison between Indonesia and Malaysia in terms of the criminal responsibility of journalists reporting on child sexual abuse victims' identities, this research is expected to raise awareness of the importance of protecting such vulnerable individuals and encourage legal reform to achieve greater justice in this context.

Keywords: *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis, Identitas Anak Korban Asusila, Analisis Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia*

**Correspondence Author:*

Email:



PENDAHULUAN

Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila merupakan isu yang sensitif dan penting dalam bidang hukum dan jurnalisme. Apalagi anak-anak juga merupakan nasib manusia di masa depan; mereka berperan dalam menentukan sejarah negara dan mencerminkan sikap hidupnya di masa mendatang (Dewi et al., 2023; Gisella, 2023; Manggolokusumo & Widowaty, 2020; Resignata, 2020; Sumarto & Musfialdy, 2021). Untuk itu, masalah anak harus dibahas karena anak adalah bagian dari generasi muda, sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang, selaras, dan selaras (Fitriani, 2016; Hardiyanti & Indawati, 2023; Junaidi & Khoiruman, 2023; Roza et al., 2019).

Pemberitaan tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sering kali dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, yang sering kita dengar sebagai jurnalis atau pers. Mengingat bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia, kosa kata media Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Ini menunjukkan bahwa dalam struktur budaya dan bahasa, kata-kata yang diadopsi atau diikuti oleh orang lain. Dalam bahasa Belanda, "pers" adalah kata yang sama dengan "press" dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada alat cetak (Alwino, 2019; Pratopo, 2018; Sahputra, 2023; Sahputra et al., 2024).

Untuk menjelaskan konsep ini secara lebih mendalam, penting untuk memahami bahwa etika pers dalam pemberitaan tentang anak korban asusila (Halik, 2020; Mukrimaa et al., 2016). Dengan begitu dapat menunjukkan bagaimana media dapat melampaui batas etika dan berdampak negatif pada korban dan masyarakat secara keseluruhan (Yuliasuti, 2020). Di Negara Indonesia ada beberapa aturan dan undang-undang yang mengatur bagaimana anak korban dapat dilindungi dari pemberitaan pada media massa, seperti:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 2 huruf g yang berbunyi “bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.
- b. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Kemensesneg, 2014)
 - 1) Pasal 64 huruf I, berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.”
 - 2) Pasal 72 ayat (5) berbunyi: “Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari

aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.”

- 3) Penjelasan Pasal 72 Ayat (5) Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi. Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).
- c. Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) berbunyi: “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”.
- d. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 3 ayat 1 mengenai peran dan fungsi pers berbunyi: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial” (Presiden, 1999) .
 - 1) Pasal 5 mengenai Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas akan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 97, berbunyi: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ”

Sedangkan di Negara Malaysia, juga terdapat beberapa aturan yang dapat dijumpai untuk melindungi anak korban asusila dari pemberitaan, diantaranya:

- a. Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)
 - b. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588)
 - c. Kanun Keseksaan Malaysia (Penal Code, Act 574)
 - d. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) .
- 1) Dimana undang-undang tersebut memang tidak secara khusus mengatur tanggung jawab jurnalis dalam pemberitaan yang melibatkan anak korban asusila. Namun, akta undang-undang tersebut menekankan pentingnya melindungi identitas dan privasi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum atau yang memerlukan perlindungan. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai peran media, prinsip umum dalam akta ini adalah menjaga kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup perlindungan dari paparan publik yang dapat merugikan mereka.
 - 2) Akta undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya menjaga privasi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, dengan persidangan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, akta ini melarang penerapan hukuman mati terhadap pelanggar yang berusia di bawah 18 tahun, menggantinya dengan penahanan sesuai kebijakan Yang di-Pertuan Agong

- f. Kod Etika Wartawan Malaysia, yang pertama kali diluncurkan oleh Menteri Komunikasi Malaysia, YB Fahmi Fadzil, di Putrajaya, Malaysia pada 20 Februari 2024, yang terdiri dari delapan etika utama .

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedua negara, Indonesia dan Malaysia, mengatasi pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis yang melanggar privasi dan identitas anak korban asusila. Hal ini menarik karena undang-undang yang berkaitan dengan mencegah pemberitaan identitas anak korban belum diterapkan dengan baik. Pemberitaan identitas anak korban asusila merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan hak privasi, kepentingan publik, serta etika jurnalistik. Hal ini menuntut penerapan hukum yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan pers yang berpotensi merugikan korban dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi jurnalis yang melanggar aturan tersebut.

Analisis perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini memberikan wawasan yang berharga untuk memahami perbedaan pendekatan hukum kedua negara terkait pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak privasi anak korban asusila serta menjaga integritas profesi jurnalis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan konteks hukum yang relevan namun juga dapat menjadi landasan bagi upaya perbaikan regulasi dan praktik jurnalistik di Indonesia dan Malaysia. Melalui analisis yang cermat dan sistematis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum serta profesi jurnalis dalam menangani isu sensitif seperti pemberitaan identitas anak korban asusila.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini secara spesifik adalah mengenai pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis yang memberitakan identitas anak korban asusila, baik di Indonesia maupun Malaysia. Meskipun kedua negara memiliki peraturan perlindungan anak dan kode etik jurnalistik, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi pelanggaran yang berdampak pada psikologis korban. Kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran jurnalis terhadap dampak pemberitaan, serta lemahnya pengawasan dari lembaga pengatur media menjadi faktor utama yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara komparatif bagaimana sistem hukum kedua negara menangani persoalan ini.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tema yang relevan. Leonard (2020) menyoroti pentingnya pelatihan etika jurnalistik untuk mencegah pelanggaran hak anak dalam pemberitaan. Penelitian Zulkarnain (2022) menunjukkan kelemahan sistem pengawasan Dewan Pers terhadap media yang melanggar kode etik jurnalis di Indonesia. Sementara itu, Rachmawati (2020) mengkaji aspek perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana nasional. Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, belum ada studi yang secara langsung membandingkan aspek pertanggungjawaban pidana jurnalis antara dua negara dengan sistem hukum yang berbeda seperti Indonesia dan Malaysia.

Kesenjangan ini memperjelas adanya celah dalam literatur hukum dan media. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya fokus pada satu negara atau menekankan aspek normatif dan etis, tanpa membahas secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum yang berbeda. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran

dan Malaysia sebagai negara dengan tradisi common law, studi perbandingan menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana konteks hukum memengaruhi perlindungan terhadap identitas anak korban dalam pemberitaan. Gap inilah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh tren pemberitaan digital yang semakin cepat dan massif. Di era media sosial, informasi sensitif dapat tersebar dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan pengguna. Ketika identitas anak korban asusila diekspos secara tidak etis, dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial korban bisa sangat berat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif dan berperspektif perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan memberikan pijakan ilmiah bagi kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan pers dan perlindungan hak anak.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis hukum pidana dengan studi perbandingan dua sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum, tetapi juga menelaah praktik implementasi dan efektivitas regulasi melalui pendekatan yuridis-komparatif. Dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana jurnalis atas pemberitaan identitas anak korban asusila, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang selama ini belum banyak diangkat secara mendalam dalam literatur hukum media.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan regulasi hukum di Indonesia dan Malaysia terkait pertanggungjawaban pidana jurnalis yang memberitakan identitas anak korban asusila. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi titik lemah dalam implementasi peraturan tersebut serta menyusun rekomendasi perbaikan yang berpihak pada perlindungan anak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan dasar hukum dan akademik yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, lembaga pers, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan manusiawi. Di samping itu, penelitian ini juga memperluas cakupan studi hukum komparatif di bidang perlindungan anak dan kebebasan pers, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian di konteks Asia Tenggara.

Implikasi dari penelitian ini sangat luas, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan komparatif dalam memahami kompleksitas hukum media dan perlindungan anak lintas negara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyusun regulasi baru yang lebih ketat terhadap jurnalis dan media yang melanggar hak anak, sekaligus menjadi dasar bagi ASEAN dalam membentuk kerangka perlindungan anak yang terstandar dalam pemberitaan lintas batas. Dengan demikian, media dapat tetap menjalankan fungsi informatifnya tanpa mengorbankan keselamatan dan masa depan anak korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih berfokus pada penelitian yuridis normative, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen—karena pembahasannya lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Studi normatif dapat menggunakan data

sekunder sebagai bahan hukum primer atau sekunder, dan studi normatif juga memerlukan data empirikal untuk mencapai kesimpulan yang cukup tentang isi penelitian. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan khususnya terkait etika jurnalis, perlindungan anak dari negara Indonesia dan Malaysia, dan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan karya hukum lainnya yang berkaitan dengan subjek pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam 5 (lima) penelitian dan karya ilmiah dari penelitian sebelumnya, diantaranya berjudul: Kebebasan Pers: Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia , Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia , Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak , Perlindungan Hak Anak Dalam Perundang- Undangan di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Masalah dan Konvensi Hak Anak , dan Tinjauan Yuridis Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Kriminal Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia , apabila dibandingkan dengan hasil kajian jurnal ini, jelas memiliki kebaruan. Sebagaimana diketahui dari bahasan jurnal penulis perbedaan pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis dalam pemberitaan identitas anak korban asusila antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan pendekatan dan nilai-nilai hukum di kedua negara tersebut. Hanya saja, perbandingan tersebut menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap korban, khususnya anak dalam kasus asusila. Implementasi hukum yang baik dapat memberikan pedoman yang jelas bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya tanpa melanggar hak-hak korban yang seharusnya dilindungi. Selain itu, perbedaan dalam pendekatan hukum antara Indonesia dan Malaysia juga menyoroti kompleksitas dalam menangani isu sensitif seperti identitas anak korban asusila dalam ranah jurnalistik.

Harapannya jurnal yang disajikan penulis dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman kita tentang perbedaan sistem hukum antara kedua negara dan implikasinya terhadap praktik jurnalistik. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan kepentingan sosial, penelitian ini memberikan sudut pandang yang kaya dan mendalam terhadap isu yang relevan dalam konteks hukum dan media massa. Dengan demikian dapat menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan yang lebih bijaksana dalam melindungi hak-hak anak korban asusila dan menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap korban, sekaligus penyempurnaan bahasan dari 5 (lima) penelitian sebelumnya yang tentunya dapat saling melengkapi demi sempurnanya karya tulis ilmiah dengan bahasan sejenis.

Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis atas Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila di Indonesia

Dengan undang-undang negara menjaga hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai anugerah-Nya yang harus dilindungi dan dijaga. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Nomor 39 Tahun 1999, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia .

Tidak hanya pemerintah secara resmi yang harus melindungi anak, tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak

asasi anak. Dengan perkembangan yang cepat, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Perilaku menyimpang atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kemajuan dalam komunikasi dan informasi.

Media, juga disebut sebagai Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik mereka mencakup pencarian, penerimaan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam berbagai format, termasuk tulisan, suara, gambar, suara, data, dan grafik, serta dalam bentuk lainnya melalui penggunaan berbagai jenis media, termasuk media cetak dan elektronik. Karena pekerjaannya, wartawan memiliki hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Ini dikenal sebagai hak tolak. Seseorang atau kelompok orang memiliki hak untuk menanggapi atau menentang pemberitaan yang merugikan reputasinya. Ini dikenal sebagai hak jawab. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberi tahu orang lain tentang kekeliruan yang diberitakan oleh media, baik tentang diri mereka sendiri maupun tentang orang lain. Informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang salah yang diberitakan oleh media yang bersangkutan harus dikoreksi atau disalahgunakan.

Media harus mematuhi ketentuan yang berlaku saat membuat pemberitaan. Karena hak asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang untuk merahasiakan identitas mereka, media harus menjaga rahasia anak korban asusila. Anak-anak yang telah menjadi korban asusila memiliki kewajiban untuk menjaga identitas mereka.

Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA, yakni sebagai berikut: “(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”.

Selain itu, hal ini juga tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang menyatakan bahwa: “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya (tercantum pada huruf i)”.

Dewan pers merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers. Fungsi Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU Pers, yakni sebagai berikut: “a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasuskasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik; g. Mendata perusahaan pers.”

Seluruh kasus akan ditangani oleh Kepolisian jika terbukti merupakan tindak pidana menurut hukum. Namun, jika tindakan tersebut melanggar Kode Etik, itu akan diserahkan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikannya. Sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama untuk melindungi kemerdekaan pers dalam melaksanakan tugas dibidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Identitas adalah semua informasi dan data tentang diri seseorang yang memungkinkan orang lain untuk melacak mereka. Penulis kemudian menguraikan 40 (empat puluh) berita anak korban asusila, yang diterbitkan di media cetak, online, dan televisi di Indonesia, dan menemukan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan dalam menampilkan identitas korban asusila. Penulis menguraikan pelanggaran tersebut sebagai berikut:

No	Inisial Anak Korban	Awal Jadi Korban / Usia	Tahun Kejadian	Tempat Kejadian	Bentuk Pelanggaran Jurnalis	Kategori Media	Nama Media	Link Berita
1	PPT	Kelas 10-12 MAN (17 Tahun)	2022-2024	Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban 	Online	Jabarekspre s.com	https://jabarekspre.com/berita/2024/09/26/kondisi-terkini-pasya-pratiwi-toiti-seusai-viralnya-video-di-tiktok-dan-x-banyak-dukkungan-di-tengah-skandal-yang-viral/#google_vignette
2	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban Poto korban 	-	-	https://jabarekspre.com/berita/2024/09/26/video-kisah-sedih-pasya-pratiwi-toiti-siswi-man-1-gorontalo-viral-di-tiktok-dan-menuai-banyak-dukkungan-dari-warganet/
3	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban Jabatan korban 	Cetak dan Online	Radarlawu.j awapos.com	https://radarlawu.jawapos.com/nasional/amp/2205132907/terbaru-link-video-7-menit-guru-dan-siswa-gorontalo-ganti-viral-diburu-netizen-dikaitkan-nama-pasya-pratiwi-toiti-dan-ketua-osis-man-1-gorontalo
4	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban Poto korban Prestasi korban 	Online	Beritasatu.c om	https://www.beritasatu.com/network/aboutsemarang/314391/usai-videonya-bersama-oknum-guru-di-gorontalo-tersebar-nama-pasya-pratiwi-toiti-viral-ini-kisahanya
5	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban Poto korban Jabatan korban 	Online	Gelora.co	https://www.gelora.co/2024/09/viral-klarifikasi-pasha-pratiwi-dengan.html?m=1
6	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban Jabatan korban 	Online dan Tabloid	Radarpena.d isway.id	https://radarpena.disway.id/amp/193209/profil-pasya-pratiwi-toiti-pemeran-di-video-mesum-guru-dan-murid-di-gorontalo-yang-viral
7	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban Jabatan korban Poto korban 	Online	Bogorinside r.com	https://www.bogorinsider.com/s-pill-news/56313617383/profil-dan-biodata-pasha-pratiwi-toiti-siswi-berprestasi-yang-terseret-isu-video-syur-viral-dengan-gurunya-man-1-gorontalo
8	PPT	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban Sekolah korban 	Online	Sinergimad ura.com	https://www.sinergimadura.com/profil/amp/29013617443/profil-biodata-pasha-pratiwi-toiti-siswi-man-gorontalo-pemeran-perempuan-video-syur-5-menit-dengan-gurunya-tanggal-lahir-umur-pacar-ig-tiktok

9	LMNA	28 Mei 2007 (17 Tahun)	2024	Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Nama Korban Poto korban Identitas orangtua korban 	Online dan Cetak	Radarsemarang.jawapos.com	https://radarsemarang.jawapos.com/entertainment/725109299/viral-video-detik-detik-anak-nikita-mirzani-lolly-dijemput-paksa
10	LMNA	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama Korban Poto korban Identitas orangtua korban 	-	Radarsolo.jawapos.com	https://radarsolo.jawapos.com/entertainment/845106616/diperiksa-polres-metro-jakarta-selatan-anak-nikita-mirzani-lolly-bakal-dapat-pendampingan-dari-psikolog
12	LMNA	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama Korban Poto korban Identitas orangtua korban 	-	Wartakota.tribunnews.com	https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/19/lolly-beberkan-soal-testpack-kehamilan-hingga-tudingan-aborsi-bikin-nikita-mirzani-lapor-polisi
13	AA	13 Tahun	2024	Palembang	Nama korban	-	-	https://radarsemarang.jawapos.com/berita/725057422/sadis-terungkap-penyebab-meninggalnya-siswi-smp-di-palembang-yang-diperkosa-oleh-4-remaja
14	IW	12 Tahun	2005-2011	Surabaya	Identitas ayah angkat	Online	Harianmerahputih.id	https://harianmerahputih.id/baca-4267-pendeta-hanny-layantara-divonis-10-tahun-keluarga-korban-puas
15	NH	13 Tahun	2020-2022	Makasar	Video Ayah Tiri	TV	TV One	https://youtu.be/utNbZGgP7cU?si=hAbtE6yAJQPDfDbZ
16	N	SMP	2014	Serang	<ul style="list-style-type: none"> Video Ayah Tiri 	TV	Metro TV	https://youtu.be/gLxSmKJgYF8?si=5ehBaMVk6EdU2soz
17	A	12 Tahun	2024	Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> Video Ayah Tiri Nama Korban Poto korban 	TV	Net News	https://youtu.be/hBFj6HoXmg?si=xl-hO9AZLsIZY2s3
18	MA	12 Tahun	2018-2021	Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Identitas ibu Identitas ayah tiri 	TV Online	Tribun Network	https://youtu.be/XxVRTKOObQ?si=qoeqGqIFUyuYTKm
19	M dan MS	14 Tahun dan 16 Tahun	2016	Pangkal Pinang	<ul style="list-style-type: none"> Video ayah tiri Nama ayah tiri 	-	-	https://youtu.be/HQ4cWJDJyqo?si=l5C_9UAfCMAZ80a5
20	S	9 Tahun	2022	Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> Video ibu kandung Nama korban 	-	-	https://youtu.be/4KyV4_-q55U?si=YnLnGAWDM5i97Aud
21	MA	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Identitas ibu Poto ibu 	Online	Detik.com	https://hot.detik.com/celeb/d-6846748/kronologi-anak-pinkin-mambo-diperkosa-ayah-tiri-sejak-usia-12-tahun
22	YT	15 Tahun	2023	Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Video ayah tiri 	TV	BTV	https://youtu.be/X6lG5pRN0XQ?si=UCDBn2hXoiqwenob
23	ND dan NM	13 Tahun dan 15 Tahun	2023	Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Video ayah tiri Identitas ayah tiri 	TV	TV One	https://youtu.be/5KDP73H75g4?si=jjKx8oRXPoyRB08
24	B	5 Tahun	2024	Tangerang Selatan	Nama ibu kandung	Online	Kilat.com	https://www.kilat.com/nasional/84412825057/terungkap-skenario-video-asusila-raihany-dengan-anak-baju-biru-adanama-icha-shakila-yang-kini-ditetapkan-dpo
25	B	-	-	-	Poto ayah dan ibu korban	-	-	https://www.kilat.com/nasional/84412818693/ini-sosok-ayah-dari-anak-baju-biru-sekaligus-suami-raihany-yang-viral-karena-lecehkan-putra-kandung
26	B	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Nama ibu korban Poto ibu korban 	Online dan Cetak	Solobapan.jawapos.com	https://solobapan.jawapos.com/berita-utama/2304735906/setelah-jadi-korban-asusila-hanny-ibu-kandungnya-siapa-yang-merawat-si-bocah-baju-biru-dan-adiknya-yang-masih-bayi?page=1
27	B	-	-	-	Poto ibu korban	Online	Detiksumsel.com	https://www.detiksumsel.com/nasional/97412828407/terkait-video-asusila-ibu-dan-anak-polisi-lakukan-pemulihan-psikologi-korban
28	NL	14 Tahun	2023	Tebo	<ul style="list-style-type: none"> Alamat korban Rumah korban 	Online	Sidakpost.id	https://sidakpost.id/22/12/2023/anak-korban-asusila-dapat-atensi-ketua-tp-pkk-tebo/
29	Pelajar	SMA	2016	Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Identitas sekolah korban Kedudukan korban di pramuka 	Online	Radarbanten.co.id	https://www.radarbanten.co.id/2024/09/24/guru-smkn-5-tangselsel-diduga-jadi-predator-seks-malah-terima-penghargaan-kepramukaan/

30	R	SMP	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Alamat sekolah • Nama korban • Poto korban 	Online	Cnnindonesi a.com	https://www.cnnindonesia.com/tv/20240925130539-400-1148127/korban-buka-suara-terkait-dugaan-pelecehan-oleh-guru
31	SH	15 Tahun	2024	Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas paman • Nama sekolah • Alamat korban 	Online	Panjinasion al.net	https://www.panjinasion.net/b-erita-utama/81557152/pelaku-pelecehan-siswi-mts-n-4-hanya-dimintai-surat-pernyataan-sekolah-takut-tercemar
32	AN	15 Tahun	2017	Sumatera Selatan	Alamat korban	Online	Liputan6.co m	https://www.liputan6.com/news/read/5331123/8-kasus-inses-yang-sempat-viral-di-indonesia-seperti-hubungan-bapak-anak-purwokerto?page=9
33	HA, AS, dan BA	12 Tahun dan 11 Tahun	2016	Batam	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Alamat 	Online dan cetak	Jpnn.com	https://m.jpnn.com/news/kisah-anak-anak-panti-korban-sodomi-jadi-pelaku-sodomi-berjamaah-3?page=5
34	A	14 Tahun	2023	Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Poto ayah • Alamat korban • Nama ayah 	Online	Sumsel.tribu nnews.com	https://sumsel.tribunnews.com/2024/01/23/kisah-anang-cari-keadilan-demi-anak-jadi-korban-asusila-jalan-kaki-jambi-jakarta-miat-temui-jokowi?page=2
35	TW	SMP-Kuliah	2012-2018	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban • Identitas ayah tiri 	Online	Awall.id	https://awall.id/2023/12/ajukan-8-novum-kejanggalan-perkara-i-nyoman-adi-rimbawan-minta-keadilan-hakim/
36	TW	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban • Identitas ayah tiri • Identitas ibu korban 	Online	Nayantaka.i d	https://nayantaka.id/2024/03/pn-semarang-kiriman-dokuman-pk-terpidana-i-nyoman-adi-rimbawan-hubungan-saya-dengan-tisa-dan-jane-sangat-harmonis/
37	TW	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban • Identitas ayah tiri • Identitas ibu korban • Poto adik korban • Nama dan alamat sekolah korban 	Online	Inilahjateng. com	https://inilahjateng.com/cacat-hukum-putusan-pidana-i-nyoman-adi-rimbawan-batal-demi-hukum/
38	AK	13 Tahun	2015	Kediri	<ul style="list-style-type: none"> • Nama korban • Identitas orangtua korban • Poto korban • Poto rumah korban 	Online	Jurnalline.c om	https://www.jurnalline.com/2016/05/pengusaha-pelaku-pemeriksa-58-anak-gadis-di-kediri-di-hukum-ringan-sejumlah-lsm-ajukan-petisi-ke-jokowi/
39	Y	14 Tahun	2016	Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Nama korban • Identitas orangtua korban • Poto korban • Poto rumah korban 	Online	Bbc.com	https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160503_trens-osial_keluarga_yuyun
40	SC	6 Tahun	2015	Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Poto korban • Nama korban • Alamat korban • Identitas ayah 	Online	Nakita.grid.i d	https://nakita.grid.id/read/021611721/shannon-clifton-kisahnyaviral-pada-2015-diperkosa-ayahnya-4-kali-sehari-selama-8-tahun-hingga-hamil-di-usia-11-tahun?page=all

Gambar 1. Pemberitaan Media Masih Langgar Etika Pers

Sumber: Peneliti

Dengan mempertimbangkan data dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran foto wajah, nama, atau alamat seharusnya termasuk penyebaran identitas anak yang melanggar ketentuan berikut:

- 1) Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.
- 2) Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 pada 9 februari 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang didalamnya termuat mengenai wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial serta dalam peradilan anak wartawan juga menghormati ketentuan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesulilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

- 4) Pasal 18 ayat (2) UU Pers “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- 5) Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA (identitas yang wajib dirahasiakan).
- 6) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) (identitas anak yang tidak boleh dipublikasikan).

Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menyetujui Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang mengatakan hak anak harus dilindungi. Indonesia menandatangani dan mulai meratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang membuat negara berkomitmen untuk melindungi anak Indonesia dan menjunjung tinggi hak semua anak. Perjanjian tersebut mengatur tindakan negara untuk memastikan bahwa semua anak dapat berkembang secara normal, bersekolah, aman, dan didengarkan suaranya.

Panduan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak-anak dari menjadi korban atau pelaku. Karena penting untuk menjaga identitas pelaku, korban, dan saksi, nama anak, anak korban, dan saksi harus dirahasiakan saat diberitakan di media cetak dan elektronik. Identitas yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk nama anak, nama korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah saksi, dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi anak, korban, dan anak saksi.

Berita tentang kedua peristiwa tersebut tidak memenuhi persyaratan liputan ramah anak karena mencantumkan lokasi kejadian secara lengkap, meskipun penulisan nama pelaku dan korban digunakan. Ketidakhadiran pers dalam membela hak-hak anak akan mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan materi termasuk eksploitasi anak atau perundungan baik bagi pelaku kekerasan maupun korban kekerasan. Pers memiliki tanggung jawab warga negara untuk memberikan informasi, berbicara, dan membahas masalah-masalah sosial agar masyarakat dapat membantu sistem politik. Media harus memenuhi tanggung jawab sosial mereka dengan cara ini. Melakukan penentuan standar profesional yang tinggi dapat memenuhi kewajiban tersebut. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan melaksanakannya, media harus memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri dalam kerangka hukum yang ada, bersama dengan lembaga lainnya.

Menurut Smith dalam Mc Quail, sistem subsidi pers, undang-undang antimonopoli, kode etik jurnalistik, pembentukan dewan pers, tinjauan parlemen, tinjauan rutin oleh komisi tinjauan, dan aturan pengawasan kelembagaan yang adil dan tidak memihak dapat digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan profesional suatu negara.

Dalam hal ini, pengawasan media sangat penting untuk mencegah pelanggaran berita, termasuk pemberitaan yang ramah anak. Pengawasan ini melindungi keberlangsungan media dalam jangka panjang. Untuk menjaga kepercayaan publik dan menumbuhkan integritas baik di media maupun sebagai produk jurnalistik, setiap jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sangat penting untuk memahami kode etik jurnalistik karena berfungsi sebagai pengaman terhadap masalah di masa depan. Setiap jurnalis bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi peraturan yang mengatur pekerjaan mereka. Mereka juga harus mempertahankan hak, tugas, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan negara.

Anak-anak yang menjadi korban dari keadaan atau lingkungan yang tidak mendukung. Ada juga hubungan kuasa antara orang dewasa dan anak-anak yang tidak setara. Oleh karena itu, anak-anak ini sangat rentan terhadap perlakuan kasar dari orang dewasa. Salah satu pasal di Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membahas relasi kuasa, menyatakan bahwa anak-anak, yang lebih kecil dari segi fisik dan psikologis, harus dilindungi ketika mereka salah. membuatnya mudah dieksploitasi bahkan oleh orang dewasa yang marah dan emosi. Dalam perspektif ini, wartawan juga diharapkan untuk berpihak kepada anak-anak, terlepas dari fakta bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran juga harus dilindungi identitasnya.

Editor dan redaktur harus sepenuhnya memverifikasi data, sehingga orang lain harus diwawancarai jika ada data yang belum lengkap. Ketika wartawan meliput peristiwa, empati harus menjadi sikap utama mereka. Karyanya tidak akan menyinggung masalah anak-anak yang rentan jika tidak ada rasa itu. Bingkai berita akan menentukan kepedulian jurnalis. Ini adalah apa artinya menjadi jurnalis untuk publik. Jurnalisme yang memperhatikan yang kurang beruntung.

Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis atas Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila di Malaysia

Berbicara kebebasan pers di Negara Malaysia, kebebasan menyuarakan pendapat memberikan hak kepada pers nasional untuk berperan dalam menyuarakan pemberitaan yang benar dan tepat (Anom, 2009). Kebebasan berekspresi dijamin oleh Konstitusi Malaysia dalam Pasal 10 (1) (a) dan Pasal 10 (2) yang memberikan pedoman tentang kebebasan berbicara dan berekspresi, yaitu pendapat yang dikemukakan harus memperhatikan kepentingan nasional, keamanan, kepentingan dan hak istimewa pihak tertentu.

Perdana Menteri ke-7 Malaysia, Mahathir Mohamad pernah mengatakan, kebebasan pers tidak ada artinya jika sering menyiarkan kebohongan tentang sesuatu karena terkekang oleh tujuan politik partai yang menentang pemerintah .

Dalam peliputan berita, penulisan harus tunduk pada undang-undang seperti Konstitusi Nasional, Undang-Undang Rahasia Negara, Undang-Undang Hak Cipta 1972, Undang-Undang Penghasutan 1984, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Pemilihan 1954, dan juga Etika Jurnalisme. Etika yang diperkenalkan pada 20 Mei 1989, antara lain, mengatur kewajiban wartawan untuk melaporkan kebenaran dan menghormati hak publik untuk memperoleh informasi yang benar .

Dengan demikian, dapat digambarkan jurnalis memang memiliki kewajiban untuk memberitakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Namun, dalam kasus pemberitaan yang melibatkan anak korban asusila, terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi. Di Malaysia, perlindungan terhadap anak korban asusila sangat ketat, mengingat dampak negatif dari pengungkapan identitas mereka. Regulasi yang mengatur hal ini antara lain Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792), serta Kanun Keseksaan Malaysia (Act 574) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588).

Prinsip utama dalam hukum Malaysia adalah melindungi identitas anak korban kejahatan seksual agar tidak mengalami trauma lebih lanjut akibat eksposur media. Regulasi yang mengatur larangan pemberitaan identitas anak korban meliputi: larangan pengungkapan nama, foto, atau informasi pribadi lainnya yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban, sanksi bagi media yang melanggar aturan berupa denda atau hukuman pidana terhadap jurnalis

maupun institusi pers, termasuk tanggung jawab etis berdasarkan kode etik jurnalistik Malaysia yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemberitaan kasus yang melibatkan anak-anak.

Adapun regulasi hukum terkait tanggung jawab jurnalis di Malaysia, meliputi:

- a. Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), dimana secara garis besar akta ini mengatur perlindungan anak secara umum, termasuk larangan eksploitasi anak melalui media. Pasal-pasal tertentu menegaskan bahwa informasi yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban tidak boleh dipublikasikan, dan pelanggar dapat dikenakan denda atau hukuman pidana.
- b. Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792), dimana akta ini memperjelas bentuk kesalahan terkait kejahatan seksual terhadap anak, termasuk penyebaran informasi yang dapat membahayakan korban. Media yang memberitakan secara tidak etis dapat dianggap berkontribusi terhadap eksploitasi anak secara tidak langsung.
- c. Kanun Keseksaan Malaysia (Act 574), sebagaimana pasal-pasal dalam Kanun Keseksaan, secara jelas melarang penyebaran informasi rahasia, termasuk identitas korban anak. Jika jurnalis dengan sengaja membocorkan informasi ini, ia dapat dikenakan hukuman denda atau penjara.
- d. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588), dimana akta ini mengatur konten yang disebarluaskan melalui media digital dan elektronik. Penyebaran informasi yang melanggar hak privasi anak korban dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara spesifik, penulis akan membahas, aturan di negara Malaysia kanak-kanak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari: (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah, (e) kanak-kanak yang tidak dikawal. Dalam aturan itu, disebutkan pengadilan anak-anak adalah pengadilan tertutup. Untuk memastikan bahwa situasi ini terpenuhi, ketentuan untuk mencegah pemberitaan media dan penyiaran kasus yang disidangkan di pengadilan. Pembatasan tambahan telah diperkenalkan di bawah Akta 2001 untuk memastikan hak-hak anak lebih terjamin. Penambahan pertama dapat dilihat pada Bagian 15 (1) (a) yang mencegah pemberitaan media pada tahap apapun, baik sebelum, selama atau setelah persidangan. Selain itu, tambahan terkait dengan pengeposan foto juga termasuk di mana foto anak atau orang, tempat atau hal lain yang memungkinkan anak untuk diidentifikasi tidak boleh dipublikasikan di koran mana pun atau dikirim melalui perantara elektronik termasuk melalui radio dan televisi (Bagian 15 (2) dan (5) dari Akta 2001).

Perlu dipahami, dari kaidah media, Mahkamah kanak-kanak merupakan suatu mahkamah tertutup. Bagi memastikan keadaan ini dipenuhi, peruntukan untuk menghalang laporan dan penyiaran media terhadap kes yang didengar di mahkamah itu dimasukkan. Sekatan tambahan telah diperkenalkan di bawah Akta 2001 ini untuk memastikan hak kanak-kanak itu lebih terjamin. Tambahan yang pertama dapat dilihat dalam Seksyen 15 (1) (a) yang menghalang sebarang laporan media pada mana-mana peringkat, sama ada sebelum, semasa atau selepas perbicaraan. Selain itu, tambahan berkaitan dengan penyiaran gambar juga dimasukkan di mana gambar kanak-kanak itu ataupun mana-mana orang, tempat atau benda lain yang mungkin membolehkan kanak-kanak itu dikenal pasti tidak boleh disiarkan dalam apa-apa akhbar atau disampaikan melalui perantara elektronik termasuklah melalui radio dan televisyen

(Seksyen 15 (2) dan (5) Akta 2001). Halangan juga akan dipertimbangkan untuk menghalang gambar kanak-kanak yang ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mahkamah atau semasa menunggu sebelum atau selepas hadir di mahkamah dari dirakamkan dalam apa-apa cara atas pita atau filem atau dengan apa-apa perantara elektronik (Seksyen 85 (b) Akta 2001) .

Penulis akan menguraikan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk perlindungan anak secara umum dapat dilihat, dalam penjabaran berikut:

a. Kod Etika Wartawan Malaysia.

Pertama kali diluncurkan oleh Menteri Komunikasi Malaysia, YB Fahmi Fadzil, di Putrajaya, Malaysia pada 20 Februari 2024, yang terdiri dari delapan etika utama, diantaranya meliputi: .

- 1) Wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk;
- 2) Wartawan hendaklah telus dan berintegriti;
- 3) Wartawan digalakkan berlaku adil dalam menyampaikan informasi;
- 4) Pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi;
- 5) Kesahihan dan ketetapan maklumat;
- 6) Wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber;
- 7) Wartawan perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka; dan
- 8) Wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan.

b. Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan

Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan takrif kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan merangkumi mereka yang didera secara fisik, mental, diabaikan, kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubahan, kanak-kanak yang berkelakuan yang boleh memudaratkan dirinya sendiri, keretakan dalam hubungan kekeluargaan dan juga kanak-kanak yang mengemis dan menjaja. Penderaan ataupun pengabaian ini dilakukan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu sendiri. Peruntukan yang berkaitan dengan kanak-kanak mengemis dan menjaja ini dimasukkan setelah didapati bahwa kejadian ini semakin meningkat. Ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu lebih senang menggunakan kanak-kanak untuk tujuan mengemis atau menjaja karena orang ramai akan lebih bersimpati dengan kanak-kanak itu serta lebih bersedia untuk bersedekah ataupun membeli barangan yang dijajanya berbanding jika kerja itu dilakukan oleh orang dewasa. Kedua- kedua kanak-kanak dan orang ramai dalam keadaan ini telah diperalatkan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya peruntukan ini, diharapkan masalah berkaitan dengan keadaan ini dapat diatasi dan kanak-kanak yang mengemis dan menjaja ini diberikan peluang untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang sepatutnya .

c. Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang didorong melakukan sebarang perbuatan seksual, atau berada dalam persekitaran yang membawa kepada perbuatan itu, tinggal atau kerap mengunjungi tempat pelacuran dan mereka pada lazimnya bersama atau berada di bawah kawalan penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, Seksyen 42 Akta 2001 turut meletakkan kanak-kanak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia bagi tujuan pelacuran sebagai kanak-kanak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Selain mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, Seksyen 43 (1) Akta 2001 turut meletakkan kesalahan yang berkaitan dengan kanak-kanak ini terutamanya yang berkaitan dengan pelacuran. Suatu kesalahan baru telah diperkenalkan di dalam perenggan yang menjadikan suatu kesalahan kepada mana-mana orang yang melanggan atau menyewa bagi apa-apa balasan berharga, seseorang kanak-kanak untuk memberikan perkhidmatan bagi memenuhi nafsu seks orang itu. Pihak penggubal berpendapat sudah sampai masanya untuk turut menjadikan kesalahan bagi orang yang melanggan perkhidmatan kanak-kanak untuk tujuan seks. Diharapkan peruntukan baru ini dapat menjadi penghalang untuk kegiatan ini dari berterusan.

Seksyen 41 pula menyebut tentang kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera jika mereka berada dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Subseksyen (2) termasuklah jika kanak-kanak itu sedang mengandung anak luar nikah. Peruntukan ini dimasukkan untuk membolehkan kanak-kanak yang sedang mengandung anak luar nikah mempunyai kumpulan sokongan dan tempat berlindung sementara menunggu kelahiran anaknya itu. Peruntukan diharap dapat mengurangkan gejala membuang bayi kerana kanak-kanak ini kini dilindungi dan bantuan dapat diberikan pada saat mereka memerlukannya. Sebagai kanak-kanak yang telah melakukan kesilapan, bantuan dan konseling amat diperlukan olehnya pada masa dia sedang mengandung sehingga ia melahirkan anaknya itu. Melakukan kesalahan sekali tidak bermakna untuk seumur hidupnya dia bersalah dan tidak boleh dimaafkan.

Walau bagaimanapun, kemasukan peruntukan ini bukanlah bermaksud untuk menggalakkan keadaan ini terus berlaku, tetapi sebagai suatu cara yang boleh digunakan jika keadaan sedemikian berlaku. Kedua-dua mereka, yaitu kanak-kanak itu dan anak yang dikandungnya memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan mereka.

d. Perdagangan dan pelarian kanak-kanak

Seksyen 48 Akta 2001 meletakkan kanak-kanak yang terlibat dalam transaksi jualan sama ada di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang dilindungi. Keadaan ini juga merangkumi kanak-kanak yang dilarikan oleh salah seorang dari ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak yang tidak mempunyai hak penjagaan yang sah sama ada di dalam atau di luar Malaysia (Seksyen 52 Akta 2001). Peruntukan baru ini dibuat untuk mengatasi masalah melarikan kanak-kanak oleh ibu atau bapa apabila perkawinan mereka berakhir dengan perceraian. Keadaan ini semakin ketara apabila ia melibatkan ibu atau bapa yang datang dari dua negara yang berbeda terlibat. Kedua-dua pihak mahukan kanak-kanak itu dan apabila salah satu pihak diberikan hak penjagaan mengikut undang-undang sesebuah negara, maka pihak yang satu membawa kanak-kanak itu kembali ke negaranya dengan harapan keputusan penjagaan yang lebih memihak kepadanya akan dicapai. Dalam kegairahan ibu atau bapak atau penjaga untuk berbuat hak penjagaan ini, kanak-kanak itu pula yang menjadi mangsa .

e. Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah

Kanak-kanak yang dituduh melakukan kesalahan jenayah juga akan menggunakan tata cara perbicaraan yang telah ditetapkan oleh Akta 2001 ini (Seksyen 83 (1) Akta 2001). Untuk membolehkan keadaan ini dilaksanakan, Seksyen 11 (5) Akta 2001 memperuntukkan bahwa Mahkamah Bagi Kanak- Kanak hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan yang dijatuhkan hukuman mati.

f. Kanak-kanak yang tidak dikawal

Tiada takrif yang diberikan untuk ungkapan kanak-kanak yang tidak dikawal ini dalam Akta 2001. Walau bagaimanapun, jika dilihat kepada Seksyen 46 (1) Akta 2001, dapatlah mengerti bahwa kanak-kanak dikatakan tidak dikawal jika ibu atau bapak atau penjaganya membuat permohonan bertulis kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak supaya kanak-kanak ini ditahan karena ia tidak dapat dikawal oleh ibu atau bapak atau penjaga, maka kanak-kanak ini juga tertakluk kepada pemakaian Akta 2001 ini .

g. Tanggung jawab ibu atau bapa atau penjaga serta keluarga

Apabila masalah sosial di kalangan remaja semakin meruncing, ramai berpendapat bahwa gejala ini berpunca dari ketidakharmonian institusi kekeluargaan. Akta 2001 mengiktiraf pentingnya peranan ibu atau bapa, penjaga dan keluarga dalam mengatasi masalah ini. Pendekatan yang diambil oleh Akta ini adalah untuk terus menekankan tanggung jawab ibu atau bapa, penjaga atau keluarga, terutamanya apabila kanak-kanak itu menghadapi masalah. Selain mentakrifkan “anggota keluarga” sebagai termasuklah ibu bapa, penjaga atau seseorang anggota keluarga luas, yang merupakan anggota rumah bagi kanak-kanak itu, Akta 2001 ini juga memberikan takrif “keluarga luas” sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu.

Akta 2001 juga mengiktiraf konsep fosterage dengan Seksyen 2 (1) mentakrifkan “Ibu atau bapa peliharaan” sebagai seseorang yang bukan ibu atau bapa atau saudara sesorang kanak-kanak yang boleh menerima kanak-kanak itu dalam peliharaannya mengikut. Seksyen 30 (1) (e) atau Seksyen 35 atau 37 Akta 2001. Keadaan ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada mahkamah dalam membuat perintah berkaitan dengan kanak-kanak itu. Jika tiada ibu atau bapa atau penjaga atau saudaranya, dia boleh ditempatkan di bawah jagaan seseorang ibu atau bapa peliharaan sekiranya itu pilihan yang terbaik untuknya. Takrif yang diberikan kepada pengasuh kanak-kanak di bawah Akta 2001 ini adalah luas untuk merangkumi bukan saja pengasuh kanak-kanak di pusat asuhan, tetapi juga individu yang menerima bayaran untuk menjaga kanak-kanak secara persendirian. Peranan guru besar Akta 2001 turut memperkenalkan peranan guru besar dalam membantu kanak-kanak yang bermasalah. Mahkamah boleh memerlukan ibu atau bapa atau penjaga yang anaknya ditempatkan di institusi pendidikan berunding dengan guru atau pengetua institusi itu sebulan sekali. Golongan ini mesti memastikan bahwa perundingan yang dibuat itu menepati objektif perintah itu dalam membantu kanak-kanak di samping memaklumkan ibu atau bapa atau penjaga tentang prestasi kanak-kanak itu, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu untuk membantu kanak-kanak ini.

Perundingan ini janganlah dibuat sekedar memenuhi keperluan formal saja. Para guru dan pengetahuan perlu memastikan pertemuan diadakan seperti yang ditetapkan. Walaupun tiada hukuman yang dikenakan sekiranya para guru dan pengetua tidak berbuat demikian, tetapi integriti mereka sebagai pendidik akan memastikan tanggung jawab baru ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Peranan guru pada amnya boleh juga dilihat apabila pegawai akhlak atau pelindung menyediakan laporan akhlak atau laporan tentang seseorang kanak-kanak karena laporan itu antara lain perlu mengandungi rekod sekolah kanak-kanak tersebut. Pegawai akhlak atau pelindung akan bertemu dengan guru-guru kanak-kanak itu untuk tujuan ini dan di sini sekali lagi maklumat yang betul dan relevan diberikan bagi membantu pegawai itu menyediakan suatu laporan yang menyeluruh. Laporan akhlak atau laporan ini penting karena ia akan

dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusannya berkaitan dengan apakah perintah yang sesuai untuk kanak-kanak itu (Seksyen 90 (12) dan (13) Akta 2001).

h. Agensi-agensi kerajaan

Akta 2001 juga menekankan agensi-agensi kerajaan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam ketiga-tiga Akta terdahulu, yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak polis. Peranan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai pelindung dan pegawai akhlak dikekalkan (Seksyen 8 dan 10 Akta 2001). Peranan mereka amat besar di dalam keseluruhan Akta 2001 ini.

i. Pelindung

Sebagai seorang pelindung, ia akan bertanggung jawab terhadap kanak-kanak yang dirasakan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia menerima laporan berkaitan dengan kanak-kanak yang berada dalam keadaan ini, maka ia bertanggung jawab untuk mengambil kanak-kanak itu dan membawanya ke hadapan mahkamah secepat mungkin (Seksyen 19 Akta 2001). Jika pelindung berpendapat bahwa kanak-kanak itu memerlukan rawatan itu perlu dilakukan. Keperluan yang sama diberikan kepada pegawai polis jika mereka yang mengambil kanak-kanak itu (Seksyen 21 Akta 2001).

Pelindung juga diperlukan untuk menyediakan laporan tentang kanak-kanak itu yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusannya berkaitan dengan mereka (Seksyen 30 (6) Akta 2001). Oleh sebab Akta 2001 ini kini memperkenalkan konsep fosterage sama ada secara formal atau de facto maka Pelindung merupakan orang yang akan dihubungi jika kanak-kanak yang ditempatkan di bawah jagaan ibu atau bapa peliharaan ingin dipulangkan (Seksyen 30 (3) Akta 2001) atau jika pengambilan jagaan peliharaan melalui perintah mahkamah, tetapi dibuat secara de facto, maka Pelindung mesti dihubungi dan diberitahu tentang keadaan ini (Seksyen 35 Akta 2001). Makluman juga perlu diberikan jika kanak-kanak itu ingin dikembalikan (Seksyen 36 Akta 2001).

j. Pegawai akhlak

Seorang pegawai Kebajikan Masyarakat juga merupakan seorang pegawai (Seksyen 10 Akta 2001). Sebagai pegawai akhlak selain dari menyediakan laporan akhlak bila diperlukan (Seksyen 46 (1) Akta 2001, dia juga boleh diperintahkan untuk mengawas kanak-kanak mengikut Seksyen 46 (2) (bb) Akta 2001. Jika keadaan ini berlaku, pegawai akhlak tersebut di sepanjang tempoh perintah itu mestilah melawat, menasihati dan bertindak sebagai kawan kepada kanak-kanak itu dan jika perlu, membawa kanak-kanak itu ke hadapan Mahkamah Pengawas (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001. Jelas di sini bahwa peranan yang perlu dimainkan bukanlah suatu yang hanya memenuhi kehendak formal. Peruntukan tersebut dibuat untuk memerlukan pegawai akhlak ini meluangkan masa untuk mengenali kanak-kanak yang berada di bawah pengawasannya, berusaha untuk mendapatkan kepercayaan kanak-kanak itu sebelum dapat menasihatnya. Semua tugas ini memerlukan waktu, kemahiran dan tenaga kerja yang ramai.

k. Polis

Selain turut berkuasa untuk membawa kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubatan dalam keadaan kanak-kanak itu memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, Seksyen 19 (5) Akta 2001 memerlukan pegawai polis yang mengambil kanak-kanak itu memaklumkan keadaan ini kepada Pelindung. Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah pula, apabila ditangkap hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah atau Majistret mengikut

Seksyen 84 (1) Akta 2001. Pihak polis mesti memastikan kanak-kanak ini juga diasingkan dari orang dewasa semasa ia ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mana-mana mahkamah atau semasa menunggu sebelum atau selepas hadir di mana-mana mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 2001). Selain itu, pihak polis perlu memaklumkan Pelindung, ibu atau bapa atau penjaga sebaik saja kanak-kanak itu ditangkap untuk suatu kesalahan jenayah (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Bagi memudahkan Pelindung menyediakan laporan akhlak yang diperlukan serta maklumat lain yang relevan kepada Pelindung (Seksyen 87 (b) Akta 2001).

Peranan pihak polis pada keseluruhannya adalah berbentuk penguatkuasaan dan membantu pegawai Kebajikan Masyarakat dalam tugasnya untuk melindungi kanak-kanak, terutamanya dalam keadaan mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan serta mereka yang terlibat dalam perdagangan dan pelarian kanak-kanak. Keadaan ini penting kerana pegawai Kebajikan Masyarakat tidak mempunyai kemahiran dan kecekapan seperti pihak polis, terutamanya jika melibatkan serbuan (Seksyen 53 (3) (a) hingga (d) Akta 2001. Ini disokong lagi dengan kemungkinan pihak yang ingin diserbu itu mungkin menggunakan kekerasan atau bersenjata.

Dengan demikian, dengan Penggabungan ketiga-tiga Akta yang sedia ada dengan beberapa perubahan yang telah diperkenalkan diharap akan dapat membantu dan melindungi kanak-kanak. Adanya suatu Akta walau sebagaimana lengkap pun tidak akan bermakna jika pihak-pihak yang terlibat tidak bersedia untuk bertindak bagi mencapai objektif dan tujuan Akta tersebut. Akta itu mengiktiraf hak seseorang kanak-kanak di Malaysia melalui pernyataan dalam mukadimahnyanya, untuk dilindungi dan dibantu bagi membolehkan dirinya turut serta menyumbang secara positif ke arah pembangunan dan kemakmuran negara ini.

KESIMPULAN

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis terkait pemberitaan identitas anak korban asusila, hukum di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbandingan dan ciri khas masing-masing. Hukum Indonesia menetapkan perlindungan identitas korban dengan tegas melalui Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers, serta beberapa undang-undang terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Sebaliknya, Malaysia memiliki undang-undang yang melindungi anak namun belum secara spesifik mengatur tanggung jawab jurnalis dalam hal ini. Meskipun kedua negara berupaya melindungi identitas korban, Indonesia cenderung memiliki regulasi yang lebih ketat, sedangkan Malaysia mengandalkan pengawasan media oleh lembaga terkait. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, penting bagi kedua negara untuk memperbarui regulasi demi melindungi hak-hak korban, termasuk anak, dari penyalahgunaan identitas oleh media. Tinjauan mendalam terhadap hukum di kedua negara ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kerjasama dan menyesuaikan regulasi demi perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwino, A. (2019). *Etika pers*. Pergulatan Etika Indonesia.
- Dewi, E. N., Adistia, A. N., & Maskur, A. (2023). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(3).
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).

- Gisella, C. B. (2023). Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia anak sebagai korban tindak pidana asusila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum*.
- Halik, A. (2020). Atmosfer kebebasan pers (antara hukum, etika, dan profesionalisme wartawan). *Jurnalisa*, 6(1).
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan bagi anak korban cyberbullying: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>
- Junaidi, & Khoiruman. (2023). Kebijakan perlindungan anak. *Jurnal Pusaka*, 13(1). <https://doi.org/10.35897/ps.v13i01.1000>
- Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2020). Upaya perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan asusila dalam perdagangan anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9648>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). *Etika profesi hukum*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August).
- Pratopo, W. M. (2018). Pandangan tokoh pers terhadap etika media baru. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(1).
- Resignata, Y. (2020). Pemenuhan hak anak sebagai korban tindakan asusila dalam perspektif HAM di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2686>
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi profesionalisme guru pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>
- Sahputra, D. (2023). Penerapan hukum pers dan etika jurnalistik pada berita kriminal perkosaan di Medanposonline.com. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.25008/jpi.v5i1.120>
- Sahputra, D., Yolanda, A., & Hasibuan, E. J. (2024). *Etika & hukum pers*. Universitas Medan Area.
- Sumarto, H., & Musfialdy, M. (2021). Integritas wartawan Riau Pos dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita online. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 2(4). <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i4.12438>
- Leonard, L. (2020). Etika jurnalistik dan perlindungan anak dalam pemberitaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 45–58.
- Rachmawati, D. (2020). Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 203–220. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.203-220>
- Yuliastuti, R. (2021). Pemberitaan identitas anak dalam kasus kriminal. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 12(1), 18–30.
- Zulkarnain, A. (2022). Media dan perlindungan anak: Analisis etika jurnalistik. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 95–110.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

